

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 22 /DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI KELAUTAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Teknologi Kelautan yang diperlukan dalam pembangunan, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Teknologi Kelautan;
  - bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Teknologi Kelautan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - Nomor 9 Tahun 1961;
    - Nomor 30 Tahun 1990;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 44 Tahun 1974;
    - Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
    - Nomor 165/M Tahun 1993;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - Nomor 0686/U/1991;
    - Nomor 0443/O/1992;
    - Nomor 036/U/1993;
    - Nomor 056/U/1994;
    - Nomor 0343/U/1994;
    - Nomor 0186/O/1995;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

- 2 -

## K E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Magister Teknologi Kelautan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (B2).
- ketiga : Lulusan dari Program Studi ini bergelar akademik Magister Teknik disingkat M.T. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 10 Februari 1997

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
Ttd,DARHANG BORNHARDHO  
NIP. 190 344 414

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

1. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala balitbang pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
11. Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


 Dirjen sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tatakeaja, Sekretaris  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 PANJAITAN  
 130 230 261